



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/0000/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu dalam persidangan majelis tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan nafkah anak antara pihak-pihak sebagai berikut:

Penggugat, umur 00 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Provinsi Maluku dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Herman, SH dan Agus Miftah, SH. keduanya Advokat & Konsultan Hukum H & H berkantor di Jalan Raya Kemurang Wetan Rt 01 Rw 02 Tanjung Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2018 sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

Tergugat umur 00 tahun, agama Islam, pekerjaan bertempat tinggal di Perumahan Kabupaten Brebes sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 0000/Pdt.G/0000/PA. tanggal 5 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang akan datang kepada Penggugat minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama , yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama ,dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes tanggal 1 Desember 2018;

Bahwa para pihak berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata baik

*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 2 dari 7 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan inzage sesuai Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes masing-masing tertanggal 2 Januari 2019.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, hal mana telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Brebes telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator yang ditetapkan pada tanggal 04 Juni 2018 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak namun berdasarkan laporan mediator Drs.H. Muflikh Noor, SH., MH. dengan suratnya tertanggal 02 Juli 2018, dinyatakan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya mediasi tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karena itu pula proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Pengadilan Agama nomor 0000/Pdt.G/0000/ PA. tanggal 5 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1440 Hijriyah, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat

*Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 3 dari 7 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pada pokoknya sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata hakim tingkat pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن
حكم بالمعتد او بما رجحوا القضاء به

Artinya : Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan oleh hukum.

Menimbang bahwa berkaitan perkara a quo sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 nomor 143/K/Sip/1956 yang mengandung kaidah hukum jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan hakim tingkat pertama atau apa yang dipertimbangkan didalam putusannya adalah sudah tepat dan benar dan hakim tingkat banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri,

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Pengadilan Agama Brebes nomor 1930/Pdt.G/2018/PA. Bbs tanggal 5 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1440 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syar'i/ hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama nomor 0000/Pdt.G/0000/PA. tanggal 5 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1440 Hijriyah
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilahir 1440 Hijriyah oleh Drs. H.

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhyiddin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs.H. Masruhan Ms, S.H.,M.H., dan Drs. Heru Marsono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor : 30/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 31 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Srie Nurhandayani, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Masruhan Ms, S.H.,M.H.,

Hakim Anggota

ttd

Drs. Heru Marsono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Srie Nurhandayani, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,00

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA.Smg
lembar 7 dari 7 halaman